

## PEMERINTAH KOTA TEGAL

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

## KETERANGAN RENCANA KOTA

No:69/770/X1/2022

JEVI YERIKO SIAHAAN Nama Pemohon

JL. KH. ABDUL SYUKUR Rt. 007 / 007 Desa/Kel. MARGADANA Kec. MARGADANA KOTA TEGAL **Alamat** 

3376042506970001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 26 Mel 2022 untuk lahan yang terletak di :

JL. ABDUL SYUKUR Jalan / Gang

7/7 RT / RW

MARGADANA Kelurahan MARGADANA

HM. No. 06403 Luas: 211 m2 An: JEVI YERIKO SIAHAAN merupakan bagian dari total tanah seluas: Kecamatan Status Tanah

### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

ı	Sampaikan keterangan kencana kota sebagai berikat.			Kelas Jalan :
Ì	Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Perumahan	Kolektor Sekunder
١	Rencana Setempat	:	Perumahan	KOIEKIOI SEILEITE
ı	Fungsi Bangunan yang direncanakan	;	RUMAH TINGGAL	
	Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	:	65 %	
١	Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	:	240% (atau 2.4)	Belum diatur
١	Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %	
١	Koefesien Daerah Hijau (KDH)	:	20 %	Belum diatur
١	Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m	dari as jalan
١	Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	- m	dari as jalan
١	Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	3,00 m	dari tepi tanggul terluar
	Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m	dari tepi rel terluar
	Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dan tepi rei tenda.

#### Garis Sempadan Rel (Gsrel) Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai

dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya; b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh; c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

lahan perumahan; dan sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya. m. pembangunan prasarana,



TEGAL 2022 KERATA DINAS PERERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

PEKERJAAN UM DAN PENATAAN embina Utama Muda NIB 19621224 199303 1 007

DINAS

# RINTAH KOTA TEGAL KERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ERIKO SIAHAAN

Abdul syukur RT 7 / 7, Margadana, Margadana, Kota Tegal

a Keterangan Rencana Kota (KRK) MAH TINGGAL ERUMAHAN


Nomor Agenda: 650 / 770/x1 / 2022

Tanggal : 17 November 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN Permanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak dipertukan. tanah dimaksud seluas : 211 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 211 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1000, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.211,000 , - (terbilang Dua ratus sebelas ribu rupiah)

RETRIBUSI CETAK PETA

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

**GSTower** 

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

2.75 5.5

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl.Abdul Syukur RT. 7 / 7 Margadana, Kec. Margadana,

Sava telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam

**CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD



Sesuai Surat : 211 m2 Hasil Ukur : 211 m2 Luas Tanah Dikukur dan digamb 1. Aris

